

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/1/2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, untuk membantu proses tahapan dan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 34/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

1. Mengangkat dan menetapkan narna-nama Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; 2. Tugas Relawan Demokrasi meliputi : a. Meningkatkan kualitas proses pemilu, b. Meningkatkan partisipasi pemilih, c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi, e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; 3. Masa Kerja Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran adalah 3 (tiga) bulan; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.
- Lampran 3 halaman.